



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 245/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

## TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **EDI PRATAMA SAPUTRA AIs PUTRA BONGOR Bin RAMLI;**
2. Tempat Lahir di : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 07 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Dusun Bukit Mas Kep. Bukit Mas Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

## TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **SOPYAN AIs PIAN Bin SAKIB;**
2. Tempat Lahir di : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 01 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Dusun Bukit Mas Kec. Simp. Kanan Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

## TERDAKWA III

1. Nama Lengkap : **ROL ROIS HARAHAAP AIs ROIS Bin HENDI HARAHAAP;**
2. Tempat Lahir di : Bukit Meranti;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Kolam Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Polres Rokan Hilir sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Mei 2019 s/d tanggal 12 Juni 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DANIEL PRATAMA, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No. 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 5 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 245/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 7 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-42/N.4.19/Euh.2/02/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Kesatu :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI bersama terdakwa II. SOPYAN ALS PIAN BIN SAKIB dan terdakwa III. ROL ROIS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Dusun Bukit Mas Kec. Simp. Kanan Kab. Rohil atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 00.37 WIB saksi Mara Saman Lubis bersama saksi Muhammad Rifaisal mendapat pesan singkat dari masyarakat yang mengatakan "selamat malam pak, saya masyarakat Bukit Mas, kami merasa sangat resah dengan adanya peredaran narkoba disalah satu ram (tempat penimbangan TBS) yang dilakukan sdr Bongor, untuk itu saya mohon kepada bapak untuk segera menindaklanjutinya" setelah menerima informasi tersebut saksi Mara Saman Lubis bersama saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Abd. Hari Adha (ketiganya personil Polsek Simpang Kanan) langsung menindak lanjut informasi tersebut dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, para saksi curiga terhadap beberapa orang yang berada di seputaran Ram tersebut kemudian para saksi langsung mendekati tenda yang berada di Ram tersebut lalu para saksi melihat para terdakwa sedang berada didalam tenda sedang mengkonsumsi/menggunakan diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahren Hasibuan selaku Kadus dan ditemukan berupa 4 (empat) buah plastic berklip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF selanjutnya para

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Ahmad Yani (DPO);
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 352/020900/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,63 gram termasuk plastic bening dan tisu sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,39 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : /NNF/2018 tanggal 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal dengan berat brutto 1,63 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika dengan berat brutto 1,35 gram mengandung narkotika milik terdakwa EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI bersama terdakwa II. SOPYAN ALS PIAN BIN SAKIB dan terdakwa III. ROL ROIS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Dusun Bukit Mas Kec. Simp. Kanan Kab. Rohil atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 00.37 WIB saksi Mara Saman Lubis bersama saksi Muhammad Rifaisal mendapat pesan singkat dari masyarakat yang mengatakan "selamat malam pak, saya masyarakat Bukit Mas, kami merasa sangat resah dengan adanya peredaran narkoba disalah satu ram (tempat penimbangan TBS) yang dilakukan sdr Bongor, untuk itu saya mohon kepada bapak untuk segera menindaklanjutinya" setelah menerima informasi tersebut saksi Mara Saman Lubis bersama saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Abd. Hari Adha (ketiganya personil Polsek Simpang Kanan) langsung menindak lanjut informasi tersebut dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, para saksi curiga terhadap beberapa orang yang berada di seputaran Ram tersebut kemudian para saksi langsung mendekati tenda yang berada di Ram tersebut lalu para saksi melihat para terdakwa sedang berada didalam tenda sedang mengkonsumsi/menggunakan diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahren Hasibuan selaku Kadus dan ditemukan berupa 4 (empat) buah plastic berklip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang sudah dirakit, 1 (satu)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis beserta jarum, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI mendapat Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Ahmad Yani (DPO);
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 352/020900/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,63 gram termasuk plastic bening dan tisu sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,39 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : /NNF/2018 tanggal 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal dengan berat brutto 1,63 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika dengan berat brutto 1,35 gram mengandung narkotika milik terdakwa EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI bersama terdakwa II. SOPYAN ALS PIAN BIN SAKIB dan terdakwa III. ROL ROIS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Dusun Bukit Mas Kec. Simp. Kanan Kab. Rohil atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyediakan sabu serta alat hisap sabu (bong), mancis, pirek kaca dan pipet, setelah itu terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirek kemudian sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dipasang sumbu selanjutnya pirek dihubungkan kedalam bong yang didalamnya terdapat air dan setelah pirek yang berisikan sabu yang telah mencair tersebut terdakwa bakar secara perlahan dengan menggunakan mancis bersumbu tersebut sambil menghisap pipet yang telah terhubung dengan bong sehingga asap dari bekas bakar sabu tersebut masuk kedalam mulut terdakwa melalui bong ke pipet sehingga beberapa saat terdakwa pun mengeluarkan asap tersebut hingga sabu yang ada didalam pirek habis dan efek yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu terdakwa merasakan badan lebih segar dan mata tidak mengantuk;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 352/020900/2018 tanggal 04 Desember 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,63 gram termasuk plastic bening dan tisu sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,39 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : /NNF/2018 tanggal 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 4 (empat) buah plastic bening, 1 (satu) buah paket kecil berisikan butiran Kristal dengan berat brutto 1,63 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga didapat sisa narkotika dengan berat brutto 1,35 gram mengandung narkotika milik terdakwa EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 14654/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa I. EDI PRATAMA SAPUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI, 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa II. SOPYAN ALS PIAN BIN SAKIB, 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik terdakwa III. ROL ROIS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH diduga mengandung narkotika adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum Nomor Reg.Perk: PDM-42/N.4.19/Euh.2/02/ 2019 yang pada pokoknya Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI PRATAMA PUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI, terdakwa II SOPYAN ALS PIAN Bin SAKIB dan terdakwa III ROL ROS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa EDI PRATAMA PUTRA ALS PUTRA BONGOR BIN RAMLI, terdakwa II SOPYAN ALS PIAN Bin SAKIB dan terdakwa III ROL ROS HARAHAH ALS ROIS BIN HENDI HARAHAH selama 7 (tujuh) tahun & 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bong yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF;

**Dikembalikan melalui saksi Muhammad Rosib;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN.Rhl, tanggal 7 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI PRATAMA SAPUTRA Als PUTRA BONGOR Bin RAMLI, Terdakwa II SOPYAN Als PIAN Bin SAKIB dan Terdakwa III ROL ROIS HARAHAH Als ROIS Bin HENDI HARAHAH tersebut diatas telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastic berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) bong yang sudah dirakit;
  - 1 (satu) buah mancis beserta jarum;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning dengan Nopol BM 9304 DF;

**Dikembalikan melalui saksi Muhammad Rosib;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2019/PN.Rhl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2019 dan kepada Penihat Hukum Para Terdakwa tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 7 Mei 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2019;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 7 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa setelah di pelajari ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan hal-hal yang dikemukakan dalam memori tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 7 Mei 2019 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut peraturan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 7 Mei 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2019** oleh kami Made Sutrisna, SH.MHum, sebagai Ketua Majelis, Junilawati Harahap, SH.MH dan H. Heri Sutanto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Junilawati Harahap, SH.MH

Made Sutrisna, SH.MHum.

H. Heri Sutanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H

Setelah salinan putusan/petikan putusan  
Dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai  
dengan aslinya  
Plt Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

IAN. Ratnayani, SH.MH  
NIP. 19660317 198803 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 245/Pid.Sus/2019/PT.PBR

